

KEDUDUKAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN HUTANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Septi Wulan Sari, Ulfa Nur Cholifah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

septyahmad32@gmail.com, ulfanurch98@gmail.com

ABSTRACT

Collateral is one of the important principles that must be considered in debt agreements because it plays a role in providing legal certainty that the recipient of the debt will pay back his debts. Rural communities use Letter C as a substitute for land rights certificates including making them as a collateral for debt. In Islamic law, debt guarantees are included in the rahn contract. Letter C used as collateral for debt needs to be reviewed for its position so that Muslims know the validity of using Letter C as collateral for debt from the point of view of Islamic Law. What is the position of Letter C as collateral for debt in terms of Islamic law? To unravel these problems, normative legal research methods are used by collecting legal materials through library research. The result obtained is that the position of Letter C as collateral for debt in Islamic law is reviewed using a rahn contract where Letter C is allowed as collateral for debt because the Qur'an, hadith and sharia provisions do not prohibit it. Letter C may be used as collateral for debt because it complies with the principle of freedom (Al-Hurriyah) and the principle of agreement (Al-Ridha).

Keywords: *Letter C, Debt Guarantee, Rahn, Islamic Law*

Pendahuluan

Jaminan merupakan salah satu prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam perjanjian hutang piutang karena berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bahwa penerima hutang akan membayar kembali hutang-hutangnya.¹ Jaminan tersebut dapat berupa aset atau barang berharga yang dimiliki debitur, seperti kendaraan, mesin-mesin, hak atas tanah, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat pedesaan yang minim aset berharga, tanah merupakan salah satu aset yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Terkait hak atas tanah, sertifikat hak milik diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dengan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.² Namun, hingga saat ini masih banyak ditemui masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak atas tanah terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan menggunakan Letter C sebagai ganti dari sertifikat hak atas tanah termasuk menjadikannya jaminan hutang. Sehingga

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 59.

²Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C", *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 2, 2017, h. 113.

menimbulkan kesenjangan terkait keabsahan dari Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah turun temurun dalam masyarakat pedesaan biasanya berupa Letter C. Letter C sendiri merupakan catatan tanah dari Kantor Desa atau Kelurahan dan sebagai dasar untuk penarikan pajak.⁶

Adapun fungsi dari Letter C tersebut untuk arsip pemetaan tanah yang diregistrasi dalam sebuah buku dan peta tanah di suatu desa. Karena berkedudukan di desa, maka yang berwenang melakukan pencatatan tanah dalam registrasi Letter C adalah perangkat desa setempat yang dilakukan secara aktif dan tertib.

Sebelum terbitnya UUPA, Letter C merupakan salah satu alat bukti hak milik atas tanah. Namun setelah terbitnya UUPA pada tahun 1960 dengan ketentuan konversi yang ada, Letter C tidak bisa lagi digunakan sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan dan hanya digunakan sebagai register pertanahan atas kepemilikan tanah di desa.⁷ Letter C tidak lagi dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah dan kedudukan sertifikat hak atas tanah juga jauh lebih tinggi karena kepastian hukumnya lebih kuat daripada Letter C. Hak milik atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional saja. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan Letter C untuk jaminan dan masih diterima pihak bank sebagai barang jaminan.

Dalam Hukum Islam, jaminan hutang termasuk dalam akad *rahn*. Pandangan mengenai *rahn* yang dinyatakan oleh para ulama fikih klasik awalnya hanya bersifat pribadi. Hal ini berarti bahwa hutang piutang hanya terjadi apabila ada seseorang yang membutuhkan uang dan orang lain yang punya kelebihan harta. Namun, dengan adanya perubahan dan pertumbuhan ekonomi saat ini, *rahn* tidak hanya berlaku antar-individu, tetapi juga

antara individu dengan lembaga keuangan seperti bank.³ Untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan, kreditur umumnya meminta barang berharga yang digunakan sebagai jaminan hutang. Barang jaminan ini dikenal sebagai *collateral* dalam bank konvensional. Dalam Islam, konsep *collateral* sejalan dengan *marhun* dalam konsep *rahn* yang dibahas oleh para ulama fikih klasik.

Hukum Islam mempunyai regulasi tersendiri mengenai barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang. Terkait barang jaminan (*marhun*), dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga *marhun* dapat dikatakan sah atau boleh sebagai barang jaminan. Letter C yang digunakan sebagai jaminan hutang perlu ditinjau kedudukannya agar umat Islam mengetahui bagaimana keabsahan penggunaan Letter C sebagai jaminan hutang dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan Letter C sebagai jaminan hutang ditinjau dari Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguraikan mengenai kedudukan Letter C sebagai jaminan hutang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Diah Permata Megawati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)*". Perbedaan penelitiannya dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kedudukan Letter C dalam sudut pandang hukum Islam sedangkan persamaannya mengkaji dalam sudut pandang hukum Islam. Hasil dari

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 126-127.

penelitian ini yaitu kedudukan hak milik dalam UUPA dan Hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal pengakuan kepemilikan tanah dan perlindungannya. Perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pendaftaran tanah yang akan menghasilkan sertifikat hak atas tanah.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Anjaina Min Baksina yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sertifikat Hak Pakai Atas Pembiayaan Syariah*". Perbedaan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kedudukan Letter C sebagai jaminan, sedangkan persamannya analisis yang digunakan perspektif Hukum Islam. Adapun hasilnya yaitu sertifikat hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai *marhun* atau barang jaminan. *Marhun* harus berpa kepemilikan penuh dari *rahin* dan tidak boleh terikat dengan orang lain.⁵

Penelitian yang dilakuka oleh Tetty Marlina Tarigan, Pagar Hasibuan dan Zulham yang berjudul "*Grand Sultan sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)*". Perbedaannya dalam penelitian ini melihat dari kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Letter C, sedangkan persamaannya melihat kepemilikan sebagai jaminan dalam sudut pandang Hukum Islam. Hasil yang diperoleh yaitu *grand sultan* dalam hukum nasional berkedudukan hanya sebatas alas hak kepemilikan. Sedangkan

⁴Diah Permata Megawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)", *Skripsi*, UIN Alauddin, 2021.

⁵Anjaina Min Baksina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sertifikat Hak Pakai Atas Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Pagotan)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.

dalam hukum Islam, grant sultan berkedudukan sebagai bukti kepemilikan yang melalui cara pemberian atau *a-iqtha'*.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum melalui analisis terhadap inti masalah. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumen hukum yang jelas ketika terjadi kekosongan, kebingungan dan konflik dalam norma hukum.⁷ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengkajian informasi tertulis mengenai bahan hukum berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Tinjauan Umum tentang Surat Letter C

Letter C merupakan istilah surat tanda kepemilikan bagi tanah bekas hak adat. Letter C adalah daftar hak atas tanah suatu desa. Letter C berupa buku yang berisi catatan tentang tanah-tanah di desa dan bukti pembayaran pajak atas tanah-tanah tersebut.⁸ Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan definisi Letter C secara jelas, namun dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁶Tetty Marlina Tarigan, "Pagar Hasibuan dan Zulham, "Grant Sultan sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)", *Istinbath*, Vol. 21, No. 1, 2022, h. 1-26.

⁷I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 12.

⁸Diyas Mareti Riswindani, "Analisis Keberadaan Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Digunakan Sebagai Penjaminan Kredit Bank dengan Pembebanan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013)", *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta), h. 52.

disebutkan mengenai bukti kepemilikan dari hak adat, salah satunya yaitu *Verponding* Indonesia.⁹ Letter C merupakan salah satu surat yang termasuk dalam jenis *Verponding* Indonesia dan digunakan dari masa Pemerintahan Belanda. Status tanah Letter C merupakan tanah turun temurun yang belum didaftarkan sehingga belum menjadi salah satu dari tiga hak yang dapat dibebani Hak Tanggungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.⁹

Banyaknya masyarakat yang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah menjadikan mereka menggunakan Letter C sebagai ganti dari sertifikat hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena proses kepemilikan tanah yang dilakukan masyarakat pedesaan cenderung secara warisan atau turun temurun sehingga menjadikan masyarakat kurang sadar akan pentingnya sertifikat hak milik. Kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran hak atas tanah juga menjadi penyebab banyaknya tanah berstatus Letter C hingga saat ini. Minimnya bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah, terutama di wilayah pedesaan.

Letter C merupakan surat tanah selain sertifikat yang berkedudukan di Desa sehingga pihak yang mengeluarkan Letter C adalah Kepala Desa/Lurah. Letter C menjadi salah satu bukti kepemilikan atas tanah adat yang objeknya dapat berpindah melalui warisan atau secara turun temurun. Nama pemilik dan luas tanah yang tercantum dalam surat pengenaan pajak seperti halnya Letter C dijadikan patokan tanda bukti kepemilikan tanah.

Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa kutipan

⁹Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Letter C hanya dapat digunakan sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah.¹⁰ Hal ini karena data yang ada di dalam Letter C hanya meliputi nama pemilik Letter C, tempat tinggal, nomor persil, kelas tanah (blok), kelas desa yang membedakan tanah kering dan sawah, luas tanah dan daftar pajak bumi. Namun, sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa data-data yang terdapat di dalam Letter C sama dengan data yang ada di sertifikat hak atas tanah karena memuat nama pemilik, luas tanah dan dikeluarkan oleh Pejabat Desa sebagai pihak yang berwenang.

Konsep Jaminan Hutang dalam Hukum Islam

Jaminan hutang dalam Hukum Islam termasuk dalam akad *rahn*. Secara bahasa, arti *rahn* adalah tetap dan lama. Secara istilah, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁰ Menurut Ensiklopedi Fiqih Muamalah, *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutang.¹¹

Terdapat sejumlah unsur dalam akad *rahn*, yaitu: (1) Adanya barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan; (2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang gadai; (3) Barang-barang yang digadaikan dapat diambil kembali; (4) Pembayaran hutang diambilkan dari penjualan

¹⁰Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 163.

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 139.

barang gadai apabila barang gadai tidak ditebus maka dapat dijual.¹²

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah seluruh harta berupa barang bergerak yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis, selain itu, dikecualikan dari barang yang berharga menurut *syara'*, yaitu barang najis dan yang terkena najis yang tidak bisa disucikan.¹³

Dalam surat al Baqarah ayat 283 disebutkan bahwa:

*"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang."*¹⁴ (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283)

Hadis 'Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

الأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا
وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai

¹²*Ibid.*, h. 140.

¹³Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 509.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 49.

waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.”¹⁵

Berdasarkan pengertian *rahn* yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan al Qur’an dan hadis di atas maka sudah bisa disimpulkan dengan jelas bahwa pada masa Nabi praktik *rahn* pernah dilakukan.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *rahn* hanya ada satu yaitu ijab qabul. Ijab qabul merupakan hakikat dari sebuah akad, maka rukun lainnya keluar dari hakikat akad.¹⁶ Adapun menurut jumhur ulama, rukun *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang) dan *sighat* (ijab qabul).¹⁷

Syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut: *Petama*, Syarat *luzum* (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Apabila barang gadaian belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.¹⁸ *Kedua*, Syarat pihak yang berakad, yaitu berakal, *mumayyiz* (mampu membedakan hal baik dan buruk), dan ahli *tasharruf* (mampu membelanjakan harta).¹⁹ *Ketiga*, *Marhun* atau barang yang digadaikan. Dalam Kifayatul Akhyar, semua barang yang boleh diperjual-belikan menurut syariat boleh dijadikan sebagai tanggungan hutang.²⁰

Menurut pendapat jumhur ulama, syarat-syarat *marhun* yaitu: (1) *Marhun* dapat dinilai dan dapat dimanfaatkan menurut

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6-7.

¹⁶*Ibid.*, h. 511.

¹⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 140-141.

¹⁸H. S. Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, h. 168.

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 141.

²⁰Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Sleman: Deepublish, 2015), h. 15.

ketentuan syariat Islam; (2) *Marhun* dapat diperdagangkan dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang; (3) *Marhun* harus jelas dan tertentu (dapat ditentukan secara spesifik); (4) *Marhun* milik sah debitur; (5) *Marhun* tidak terikat dengan hak orang lain; (6) *Marhun* harus harta yang utuh; (7) *Marhun* dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²¹

Kedudukan Jaminan Hutang dalam Hukum Islam

Konsep *rahn* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 secara eksplisit menyebutkan barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Menurut Syekh Muhammad 'Ali As-Sayis, ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 memberikan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan transaksi hutang piutang dengan jangka waktu tertentu menggunakan jaminan barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Syekh Muhammad 'Ali As-Sayis juga menganggap bahwa prinsip kehati-hatian lebih terjamin dengan adanya *rahn*, dibandingkan dengan bukti tertulis dan persaksian seseorang.²²

Tujuan ayat 283 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah adalah untuk memastikan kepercayaan antara kedua pihak, sehingga *murtahin* memiliki keyakinan bahwa *rahin* akan bertindak jujur dan memenuhi kewajibannya dengan menjaminkan barang atau benda yang dimilikinya serta memenuhi jangka waktu pengembalian hutang tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, adanya jaminan dalam hutang tidak diwajibkan dalam Islam. Namun, untuk meletakkan kepercayaan kreditur bahwa hutang tersebut akan dibayar, dalam praktik

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 22-23.

²²*Ibid.*, h. 5-6.

perbankan kreditur dapat meminta jaminan dari debitur. Fungsi jaminan dalam hukum Islam pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam hukum positif, yaitu untuk meletakkan kepercayaan kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini:

“Dalam konsep rahn, barang yang berharga diagunkan untuk menjamin hutang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila hutang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang.”²³

Barang jaminan hanya berguna jika debitur tidak mampu membayar hutangnya. Hal ini sesuai dengan tujuan jaminan hutang dalam hukum positif, di mana jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi janjinya atau tidak mampu membayar hutangnya. Dalam konteks perbankan, *rahn* diartikan sebagai sebuah perjanjian tambahan atas pinjaman yang diberikan oleh bank, di mana bank akan menahan aset debitur sebagai jaminan.²⁴ *Rahn* merupakan salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam Perusahaan Umum Pegadaian, *rahn* atau gadai adalah produk utama yang ditawarkan.

Rahn atau gadai dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar *ta’awun* atau tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Konsep gadai dalam syariah sedikit berbeda dengan konsep gadai yang ada dalam hukum positif. Dalam hukum positif yaitu KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 364.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 161.

bergerak. Barang tersebut diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya. Si berpiutang diberikan kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya.²⁵

Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* mengatakan bahwa prinsip yang harus dipegang teguh dalam transaksi *rahn* adalah prinsip *ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup. Hal ini sesuai dengan Al-Quran dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

"Dan bantulah satu sama lain dalam kebaikan dan takwa serta janganlah saling membantu dalam melakukan kejahatan dan permusuhan." (QS. Al-Maidah (4): 2).²⁶

Rahn yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong menolong termasuk dalam akad *tabarru'* di mana suatu akad dilakukan tanpa mencari keuntungan sedangkan dalam gadai secara Hukum Perdata adalah untuk mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya sehingga terdapat unsur riba dalam transaksinya.²⁷ Dengan demikian, jaminan hutang yang dimaksudkan dalam *rahn* dan gadai mempunyai beda maksud meskipun konteksnya sama-sama menjaminkan barang atas suatu hutang.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam menggunakan Letter C sebagai jaminan adalah konsep *rahn* sebagai akad pelengkap dengan akad pokoknya berupa akad *qardh*. Dalam hukum positif, Letter C sebagai benda tidak bergerak diatur

²⁵H. S. Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, h. 165-166.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 106.

²⁷M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 107.

dalam lembaga Hak Tanggungan sehingga pembebanannya harus mengikuti pembebanan dalam Hak Tanggungan. Ketentuan syariat Islam tidak membedakan objek jaminan dan hanya menyebutkan syarat-syaratnya. *Rahn* atau jaminan syariah selalu berhubungan dengan hutang piutang yang memerlukan jaminan untuk menjamin pelunasannya. Meskipun *rahn* tidak selalu diperlukan, namun konsepnya lebih mengarah pada prinsip tolong-menolong yang menjadi ciri khas dari ketentuan syariah. Ciri utama dari *rahn* ialah bahwa dalam konsepnya tidak terdapat bunga yang merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan.

Kedudukan Letter C sebagai Jaminan Hutang Ditinjau dari Hukum Islam

Islam telah lama mengenal lembaga jaminan yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan pembayaran hutang jika terjadi kegagalan pembayaran. Hadis dari Anas bin Malik r.a., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan baju perang dari besi sebagai jaminan kepada seorang Yahudi di Madinah, dan kemudian Rasulullah SAW mengambil gandum (*sya'ir*) dari seorang Yahudi tersebut untuk keluarganya. Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggunakan batas waktu, dan beliau menggunakan baju perang yang terbuat dari besi sebagai jaminan.²⁸

Dari dua riwayat tersebut, dapat dilihat bahwa praktik *rahn* telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. masih hidup dan bahkan beliau sendiri melakukan akad *rahn* dengan seorang

²⁸Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 37.

Yahudi. Pada saat itu, baju perang dari besi dijadikan sebagai jaminan karena dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi.²⁹ Berdasarkan praktik *rahn* zaman Rasulullah SAW diketahui bahwa barang jaminan yang berupa baju besi merupakan benda bergerak. Mengenai barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan, ketentuan syariat Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang menjaminkan barang tidak bergerak. Meskipun praktik *rahn* zaman Rasulullah SAW. hanya terbatas pada barang bergerak, barang tidak bergerak tetap boleh dijadikan jaminan atas dasar kaidah:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”³⁰

Ketentuan mengenai barang tidak bergerak sebagai jaminan tidak ada larangan secara tegas dalam Al-Qur’an sehingga ulama memakai ketentuan kaidah tersebut untuk menetapkan barang tidak bergerak sebagai jaminan.³¹ Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa barang tidak bergerak seperti tanah dapat digunakan sebagai jaminan. Apabila dilihat dari definisi *rahn* menurut para ulama klasik, maka yang dapat dijadikan barang jaminan adalah barang yang bernilai ekonomis atau harta benda.

²⁹*Ibid.*

³⁰Kurniawan Aji, Syaiful Anam dan Rahman Ali Fauzi, “Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.7, No. 2, 2021, h. 221.

³¹*Ibid.*

Pemegang Letter C dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai *milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus sehingga benda dan kegunaannya dapat dikuasai secara penuh.³² Maksudnya adalah pemilik tanah tersebut mempunyai kekuasaan mutlak dan kekuasaan penuh atas hartanya terhadap zatnya, manfaatnya atau hasilnya. Dengan demikian, pemilik harta tersebut diberikan wewenang untuk mengadakan akad dengan pihak lain termasuk menjadikannya jaminan hutang selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kepemilikan atas tanah berstatus Letter C menurut penulis sejalan dengan kaidah berikut:

مَا تَبَيَّنَ بِرَمَانٍ يُحْكَمُ بِقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَيْهِ

“Segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka dihukumi tetapnya selama tidak ada dalil (bukti) yang menunjukkan pada sebaliknya.”³³

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya harus tetap dipertahankan, hukum tersebut tidak bisa diubah selama belum ada bukti kuat dan meyakinkan yang bisa mengubahnya.³⁴ Kaidah tersebut penulis kira dapat diaplikasikan pada Letter C yang mana sebelum 1961 dapat sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan kepemilikan. Apabila telah ditetapkan waktu kepemilikan atas seseorang, maka sesuatu itu tetap menjadi miliknya selama sesuatu itu tidak dibuktikan dengan sesuatu lain yang lebih kuat dan dapat menghilangkan

³²H. S. Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, h. 55.

³³Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), h. 147.

³⁴*Ibid.*, h. 148.

sifat kepemilikan tersebut. Apabila pemilik Letter C memperoleh tanahnya secara sah sesuai syariat Islam, maka tanah tersebut akan tetap jadi miliknya. Namun, apabila ada bukti lain yang lebih menguatkan, maka pemilik Letter C tidak lagi mempunyai hak atas tanah tersebut.

Mengenai *marhun* (barang jaminan) apa saja yang dapat dijadikan jaminan, dalam Kifayatul Akhyar telah dijelaskan bahwa semua barang yang boleh dijualbelikan menurut syariat Islam boleh dijadikan jaminan hutang.³⁵ Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

*"Setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan."*³⁶

Kaidah tersebut bermakna adanya keterkaitan dan kesesuaian antara akad *rahn* dan akad *mu'awadhah*, seperti jual beli dan akad *tabarru'* seperti hibah, yakni berkaitan dengan objeknya yang dapat diperjualbelikan dan dihibahkan.³⁷ Oleh karena itu, benda yang menjadi objek dalam akad jual beli dan hibah, juga menjadi objek jaminan dalam akad *rahn*. Maka, benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka boleh juga digadaikan.

Kaitannya dengan Letter C, apabila dikaji melalui kaidah tersebut maka Letter C dapat digunakan sebagai jaminan. Letter C pada dasarnya merupakan berupa surat kepemilikan atas tanah adat di mana objeknya berupa tanah sebagai benda yang

³⁵Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah...*, h. 15.

³⁶Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2019), h. 261.

³⁷*Ibid.*

bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Kepemilikan Letter C biasanya diperoleh secara turun-temurun, dalam hal ini Letter C dapat digunakan sebagai jaminan hutang sesuai kaidah berikut:

رهن كل شيء يصح تملكه (القوانين الفقهية : ٤٨٧)

“Diperbolehkan menggadaikan setiap sesuatu yang sah dimiliki.”³⁸

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan sesuatu yang dapat dimiliki oleh kita karena sudah dibeli dari orang lain. Maka sesuatu itu boleh digadaikan kepada orang lain. Namun demikian, al-Lahami memberikan penjelasan berkaitan dengan kaidah tersebut.³⁹ (1) Sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka secara mutlak boleh digadaikan; (2) Sesuatu yang dapat dimiliki dan tidak boleh diperjualbelikan karena ada *udzur* boleh digadaikan; (3) Sesuatu yang boleh dimiliki dan tidak dapat dimiliki karena tidak ada *udzur* maka tidak boleh digadaikan; (4) Sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama mengenai kebolehan dalam jual beli, maka apabila mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya, maka boleh juga digadaikan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkannya, maka tidak boleh digadaikan.⁴⁰

Ketentuan syariat tidak menjelaskan surat kepemilikan seperti apa yang dapat dijadikan jaminan hutang. Apabila Letter C dikaitkan dengan kaidah tersebut, maka Letter C dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan khususnya Letter C yang diterbitkan sebelum tahun 1961. Dalam hukum positif telah

³⁸*Ibid.*, h. 261.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, h. 261.

diakui bahwa Letter C sebelum 1961 merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, bukti surat kepemilikan barang tersebut yang dijaminkannya atau ditahan oleh *murtahin* sampai melunasi hutangnya.

Menurut jumbuh ulama mengenai syarat dan rukun *marhun*, benda yang dapat dijadikan jaminan (*marhun*) harus memiliki nilai ekonomi, dapat diperdagangkan, dan dapat diserahkan pada saat akad. Benda tersebut harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau *mal al-mutaqawwim*. *Marhun* adalah kepemilikan mutlak pemberi jaminan dan tidak ada orang lain yang memiliki hak atas *marhun* tersebut.⁴¹ Terkait barang tidak bergerak, kepemilikan mutlak dalam konteks sekarang ini dapat dibuktikan melalui bukti kepemilikan.

Apabila Letter C dikaitkan dengan ketentuan *marhun* tersebut, maka Letter C dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dijadikan jaminan hutang. Meskipun kedudukan Letter C tidak sekuat seperti sertifikat hak atas tanah, Letter C tetap dapat dijadikan jaminan hutang karena objek Letter C yang berupa tanah merupakan benda tidak bergerak yang termasuk dalam jenis harta dan dapat diperjualbelikan. Hal ini juga diperkuat dalam Kifayatul Akhyar yang telah disebutkan bahwa semua barang yang boleh dijual belikan menurut syariah boleh dijadikan jaminan hutang.⁴²

Syariat Islam tidak menyebutkan bahwa *marhun* benda tidak bergerak harus berupa surat tanda kepemilikan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila barang jaminan berupa barang yang tidak bergerak, maka cukup surat

⁴¹Abu Lubaba, "Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon)", *Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 56-57.

⁴²Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah...*, h. 15.

tanah atau sertifikat yang dipegang oleh pemberi hutang.⁴³ Menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan hutang harus memenuhi empat kategori, yaitu: (1) Barang yang dapat dijual; (2) *Marhun* hanya dapat berupa harta menurut pandangan *syara'*; (3) Barang jaminan harus dapat diketahui sebab barang yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya) tidak boleh dijadikan jaminan hutang; (4) Barang jaminan merupakan milik dari *rahin*.

Apabila dikaji menurut pendapat Ulama Hanafi, Letter C dapat berkedudukan sebagai jaminan hutang yang sah karena syarat-syarat *marhun* menurut Ulama Hanafi terdapat dalam Letter C. Jaminan dalam hutang sifatnya bukan suatu kewajiban, namun sebagai akad pelengkap guna menjamin pelunasan hutang. Apabila *murtahin* memiliki kepercayaan dan *rahin* bersikap amanah, maka jaminan dapat berupa pilihan bagi pemberi hutang. Letter C sebagai jaminan hutang adalah *rahn* kedudukannya sebagai akad pelengkap. Hal ini yang kemudian membedakannya dengan gadai. Konsep *rahn* dimaksudkan hanya sebatas akad tambahan atas jaminan yang diberikan dan bukan sebagai akad pokok.

Menurut hukum Islam, akad *rahn* yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak dilakukan melalui ijab qabul. Letter C sebagai jaminan hutang dalam prinsip syariah juga memenuhi salah satu prinsip dalam perjanjian Islam, yaitu prinsip kebebasan atau *Al-Hurriyah*. Asas ini adalah prinsip dasar dalam Hukum Perjanjian Islam yang berarti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (kebebasan membuat kontrak). Kebebasan ini mencakup kebebasan dalam menentukan objek perjanjian, kebebasan dalam menentukan

⁴³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 52.

dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta kebebasan dalam menentukan bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi di kemudian hari.⁴⁴ Namun, prinsip kebebasan berkontrak atau *Al-Hurriyah* dalam hukum Islam kemudian dibatasi oleh ketentuan syariat Islam, di mana dalam pembuatan perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Selain prinsip *Al-Hurriyah*, Letter C sebagai jaminan hutang juga diperbolehkan dalam akad *rahn* sesuai dengan kerelaan (*Al-Ridha*). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau atas dasar kerelaan para pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak serta tidak adanya unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.⁴⁵ Meskipun pada dasarnya transaksi boleh dilakukan atas dasar suka sama suka, barang jaminan tetap dibatasi oleh ketentuan syariat Islam di mana barang jaminan harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Berdasarkan prinsip *Al-Hurriyah* dan *Al-Ridha*, Letter C dapat digunakan sebagai hutang apabila para pihak dalam perjanjian menyepakati penggunaan Letter C sebagai jaminan. Prinsip *Al-Hurriyah* menjadikan pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian, termasuk menggunakan Letter C sebagai jaminan hutang. Apabila pemberi hutang yakin bahwa penerima hutang dapat melunasi hutangnya dengan jaminan Letter C dan membuat kesepakatan dengan dasar tersebut, maka perjanjian keduanya dianggap sah karena didasari oleh kerelaan atau kesepakatan antara kedua pihak. Dengan demikian, Letter C sebagai jaminan hutang sah dan boleh dalam Hukum Islam

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 57.

⁴⁵*Ibid*, h. 58.

apabila para pihak dalam perjanjian menyatakan kesepakatannya.

Penutup

Letter C sebagai jaminan adalah konsep *rahn* sebagai akad pelengkap dengan akad pokoknya berupa akad *qardh*. Dalam hukum positif, Letter C sebagai benda tidak bergerak diatur dalam lembaga Hak Tanggungan sehingga pembebanannya harus mengikuti pembebanan dalam Hak Tanggungan. Ketentuan syariat Islam tidak membedakan objek jaminan dan hanya menyebutkan syarat-syaratnya. Letter C diperbolehkan dijadikan jaminan hutang karena dalam Al-Qur'an, Hadist atau ketentuan syariat tidak dilarang. Syariat Islam tidak menjelaskan mengenai bukti kepemilikan secara spesifik atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan. Letter C memenuhi syarat *marhun* terlebih Letter C yang diterbitkan sebelum tahun 1961. Meskipun Letter C bukan bukti kepemilikan yang sah, namun tanah pada dasarnya merupakan benda tidak bergerak yang merupakan harta bernilai ekonomi serta dapat diperjualbelikan. Apabila *rahin* dan *murtahin* sepakat menggunakan Letter C sebagai jaminan hutang, maka kedudukannya sah secara syariat karena didasarkan atas kerelaan keduanya. Letter C sebagai jaminan hutang dalam ketentuan syariah juga memenuhi prinsip dalam perjanjian Islam, yaitu *Al-Hurriyah* (prinsip kebebasan) dan *Al-Ridha* (prinsip kerelaan atau kesepakatan kedua pihak).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi, *Gadai Syariah*, Sleman: Deepublish, 2015.
- Aji, Kurniawan, dkk., "Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- _____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Arfan, Abbas, "99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah", Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Baksina, Anjaina Min, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sertifikat Hak Pakai Atas Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Pagotan)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2019.
- Jajuli, M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lubaba, Abu, "Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang

- Tukmudal-Sumber-Cirebon)”, *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Megawati, Diah Permata, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)”, *Skripsi*, UIN Alauddin, 2021.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Riswindani, Diyas Mareti, “Analisis Keberadaan Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Digunakan Sebagai Penjaminan Kredit Bank dengan Pembebanan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013)”, *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan. Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Tarigan, Tetty Marlina, dkk., “Grant Sultan sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)”, *Istinbath*, Vol. 21, No. 1, 2022.
- Wanda, Hendry Dwicahyo, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C”, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 2, 2017.